

ETIKA BISNIS MENURUT AL-GHAZALI: TELAAH KITAB *IHYA' 'ULUM AL-DIN*

Imam Sopingi

Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari

Tebuireng Jombang

Email: imso290983@yahoo.com

Abstract: This article study the business ethics according of al-Ghazali which can be found among its book *ihya' 'ulum al-din*, according for him is not properly by merchant only focussed its view to just world, by forgetting eternity. If that happened that way, hence its age will without effect. On the contrary for sensible suggested to look after the himself by taking care of its capital. And capital of human being in this life is religion and business of exist in its. Al-Ghazali divide the business ethics become seven, that is; straightening intention in have business, intention to do the fardu kifayah, besides paying attention to world market also pay attention to the eternity market, when transacting in Market always remember the Allah, do not too ambition in have business, avoiding and leaving business which syubhat of and surely illicit, and ever take a care the evaluation in have business to don't harm others. While valuable transaction of kindness, al-Ghazali divide the ethics become six, that is; practicing on to the manner born, do not complicate if transacting at pauper, doing a kindness moment bill for the debt, doing a kindness moment pay for the debt, canceling transaction of seller moment get the loss, giving payment diffuseness for clan faqir and impecunious.

Keywords: etika bisnis, al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*

Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi Islam juga merupakan pedoman hidup bagi para penganutnya, di mana setiap aspek dalam kehidupan manusia telah diatur menurut hukum Islam. Salah satunya adalah aspek dalam etika bisnis yang telah diatur dalam Islam. Filosofi Islam mengajarkan tentang etika dalam berbisnis selain beberapa konsep bisnis penting lainnya. Inti dari etika bisnis Islam menggunakan konsep *tauhid* (Yogaswara, 2012).

Perlu kita sadari bahwa akar moral dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep *tauhid* yang merupakan titik sentral dari ajaran Islam. Aspek apapun dalam Islam, niscaya memiliki akarnya dalam *tauhid*. Hal yang berkaitan dengan ajaran moralitas di bidang usaha adalah keyakinan bahwa Allah sebagai pemberi dan pembagi rezeki (QS. al-Dzariyah, 51:56–58) yang adil bagi semua hamba-Nya. Tidak ada satu pun jiwa di dunia ini yang luput dari jatah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya (QS. Hud, 11:6). Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim yang memahami konsep Tauhid yang diterapkan dalam dunia ekonomi dan bisnis.

Keyakinan ini akan menimbulkan suatu paradigma baru bagi setiap orang yang beriman. Dan rasanya justru keyakinan inilah yang hilang dari jiwa umat manusia hari ini. Pikiran manusia hanya berkisar tentang makan siang, makan malam dan pakaian (al-Habsyi, 2007). Perilaku-perilaku dalam bisnis yang melanggar undang-undang, moral dan yang merugikan masyarakat pada hakekatnya bermuara dari hilangnya keyakinan Tauhid ini. Karena itu tidak mengherankan jika para pelaku bisnis dan semua orang yang terlibat dalam dunia usaha pada masa ini terkena berbagai bentuk penyakit ruhaniah yang parah. Keserakahan bukan lagi sesuatu yang memalukan, bahkan merasa bangga terhadap keserakahan (Conway, 2011). Oleh karena itu perlu sekali mengembalikan nilai-nilai moral dan agama ke dalam dunia usaha agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang seimbang (Rahman, 2010).

Berangkat dari kenyataan ini, kajian ini dimaksudkan untuk menawarkan suatu gagasan konsep ekonomi al-Ghazali, khususnya etika bisnis. Yang mana al-Ghazali sebagian besar orang mengenalnya sebagai

orang yang terkenal dalam memadukan ilmu fiqh dan tasawuf yaitu dalam kitabnya, *ihya' 'ulum al-din*. Padahal di dalam kitab itu banyak pemikiran beliau mengenai ekonomi, khususnya etika bisnis. Di bidang ekonomi, pemikiran al-Ghazali tersebar di berbagai jilid, mulai jilid I-IV (versi empat jilid).

Untuk membatasi kajian di dalam kitab *ihya' 'ulum al-din* di atas, penulis hanya membatasi kajian mengenai etika bisnis menurut al-Ghazali. Di antara tujuan kajian ini supaya pembaca dapat memahami pemikiran dan solusi yang ditawarkan al-Ghazali mengenai bisnis yang beretika yang sesuai dengan syariah. Sedangkan di antara manfaatnya agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah sehingga hasil yang diperoleh dari bisnis menjadi rezeki yang halal yang baik dan yang tidak melanggar hak-hak orang banyak.

METODE

Dalam setiap kajian ilmiah dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan metode penelitian atau kajian itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis penelitian ini dilihat dari segi tempatnya disebut sebagai penelitian pustaka (Arikunto, 1996). Penelitian pustaka ini biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka menurut Fuadi, dkk. (2005) adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian. Kajian ini hanya terbatas pada sumber-sumber kepustakaan yang ada. Permasalahan yang dijadikan pembahasan dalam kajian ini didasarkan pada dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal ilmiah, buletin-buletin, majalah-majalah, dan sebagainya yang terkait dengan pemikiran al-Ghazali tentang ekonomi Islam.

Sumber primer ini diambil dari kitab karangan al-Ghazali, yaitu: *Ihya' 'Ulum al-Din*, sedangkan Sumber data sekunder diambil dari buku atau kitab-kitab lain atau tulisan yang mengkaji pemikiran atau buku-buku lain yang relevan dengan pokok permasalahan dengan kajian ini. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan sebuah pendekatan terhadap obyek yang diteliti, guna mengetahui latar belakang dari obyek penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teologis normatif. Menurut Abuddin Nata (2002), pendekatan teologis normatif adalah sebuah pendekatan untuk mengetahui

sebuah nilai-nilai kebenaran yang menjadi obyek penelitian, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis antropologis. Untuk analisis data menggunakan content analisis dan kritik analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Al-Ghazali

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali, yang terkenal dengan *Hujjah al-Islam* (argumentator Islam), sedangkan di Barat terkenal sebagai *al-Ghazel*, yang merupakan salah satu pemikir besar Islam (Sudarsono, 2004) karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Tus wilayah Khurasan yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Perjalanan al-Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, dilanjutkan di *Thus* dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf yang miskin), dan ketika beliau (teman ayahnya) tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya karena uang yang dititipkan ayah al-Ghazali habis, beliau menganjurkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan juga memperoleh santunan kehidupan. Beliau mempelajari pokok Islam (al-Qur'an dan sunnah nabi). Di antara kitab-kitab hadis yang beliau pelajari, antara lain; (1) Shahih Bukhari, beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin ' Abd al-Allah al Hafsyi (2) Sunan Abi Daud, beliau belajar dari al-Hakim Abu al-Fath al-Hakim (3) Maulid al-Nabi, beliau belajar pada dari Abu ' Abd al-Allah Muhammad bin Ahmad al-Khawani (4) Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim, beliau belajar dari Abu al-Fatyan ' Umar al-Ru'asai.

Begitu pula di antaranya bidang-bidang ilmu yang dikuasai al-Ghazali *ushul al-din, ushul fiqh, manthiq*, filsafat, dan tasawuf (Hasan, 2006). Santunan kehidupan sebagaimana lazimnya waktu beliau belajar fiqh pada al-Haramain, beliau dalam belajar bersungguhsungguh sampai mahir dalam madzhab, khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, *manthiq*, membaca hikmah, dan falsafah, al-Haramain menyikapinya sebagai lautan yang luas (Himawijaya, 2004).

Setelah al-Haramain wafat kemudian beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nidhamiyyah. Beliau mengarang tentang madzhab kitab *al-basit*, *al-wasit*, *al-wajiz*, dan *al-khulasah*. Dalam ushul fiqh beliau mengarang kitab *al-mustashfa*, kitab *al-mankhul*, *bidayah al-hidayah*, *al-ma'lud fi al-khilafiyah*, dan kitab-kitab lain dalam berbagai *fan* (Bik, 1980).

Al-Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, di antara guru-guru al-Ghazali sebagai berikut; (1) Abu Sahl Muhammad Ibn 'Abd Allah al-Hafsi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab shahih bukhari. (2) Abu al-Fath al-Hakimi al-Tusi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab sunan abi Daud. (3) 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Khawari, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab mawlid nabi. (4) Abu al-Fatyan 'Umar al-Ru'asi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab shahih bukhari dan shahih muslim. Dengan demikian guru-guru al-Ghazali tidak hanya dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadis.

Sekilas Tentang Kitab *Ihya' 'Ulum Al-Din*

Kitab *ihya' 'ulum al-din* merupakan kitab yang paling agung karangan al-Ghazali. Diperkirakan dua tahun lamanya al-Ghazali tinggal di Damaskus. Di sini pula ia mempunyai banyak kesempatan menulis karyanya yang monumental *ihya' 'ulum al-din* (Ali, 2012). Kitab ini telah dikarang oleh beliau dalam tempo waktu 10 tahun (al-Syami, 2010). Tujuan al-Ghazali menulis kitab ini ialah untuk menggalakkan umat Islam menyertakan ilmu dengan amalan karena ciri dari ilmu ialah amal dan membersihkan amalan dari kotoran-kotoran yang mengotorinya (al-Syami, 2010). Tujuan lain yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor (terlena) oleh filsafat Yunani, khusus filsafat Aristoteles yang pada waktu itu dinamai 'ulum al-awail artinya pengetahuan orang jaman purbakala. Untuk menghadapi keadaan demikian al-Ghazali mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal mendalami ilmu kalam, ilmu fiqh dan ilmu filsafat, hingga lahirnya karya-karya *al-munqiz min al-dhalal*, *maqashid al-falasifah* dan *tahafut al-falasifah*.

Kitab *ihya' 'ulum al-din*, buah tangan al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan al-Ghazali yang lain,

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah kitab *ihya' 'ulum al-din*. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali, shari'ah mesti bertemu dengan *haqiqah*, 'amal shalih mesti dijiwai oleh Iman dan di samping *riyadhah al-jasmaniyyah* (latihan badan) kita, adalah *riyadhah al-nafs* atau *riyadhah al-qalb* (latihan jiwa atau latihan hati). Di situlah kita mendapat *haqiqah al-hajjah* (hidup yang sejati).

Ihya' 'ulum al-din terbagi dalam beberapa kitab (bab, pen.) mulai dari kitab menerangkan ilmu pengetahuan, kitab *qa'idah-qa'idah i'tiqad*, kitab rahasia bersuci dan seterusnya. Setiap kitab terdiri dari beberapa bab (sub bab, pen.), misalnya kitab menerangkan ilmu pengetahuan berisi 7 bab (sub bab), di mana bab I menguraikan tentang kelebihan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar dan dalil-dalil akal, sampai bab 7: tentang akal.

Etika Bisnis menurut Al-Ghazali

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, watak kesucilaan. *Ethos* dalam bentuk jamak yaitu *ta-etha* mempunyai arti adat kebiasaan. Dari kata inilah terbentuk istilah etika yang telah dipakai oleh seorang filsuf besar Yunani, Aristoteles (384–322 SM) untuk menunjukkan filsafat moral (Amin dan Tim PEBS FEUI, 2010). K. Bertens (2000) mengartikan etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia. Karena itu etika dalam arti ini sering disebut juga filsafat praktis. Menurut Suseno (1993) etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. Sedangkan menurut Muhammad (2004) etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan (perangkat moral) mengenai apa-apa yang benar atau salah yang bersifat normative, tentang hal yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak.

Jadi dari beberapa pengertian etika di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu ilmu dari hasil pemikiran kritis (filsafat) yang berisi tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai (atau seperangkat moral) mengenai baik buruknya perilaku manusia.

Sedangkan kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti; perusahaan, urusan atau usaha. Misalnya, *The Grocery Business* = Perusahaan sayur mayur. *It is not your business* = Ini bukan urusanmu. *This*

store is going out of business = Toko ini akan menghentikan usahanya (Alma, 2012). Sedangkan apabila dikaitkan dengan perusahaan, bisnis merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba (Griffin dan Ebert, 2007).

Hughes dan Kapoor menyatakan; *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.* Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri (Alma, 2012). Sedangkan menurut Brown dan Petrello (1976) menyatakan bahwa; *Business is an institution which produces goods and services demanded by people.* Artinya, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Alma, 2012:21).

Dalam *ihya' 'ulum al-din* al-Ghazali (2000) berkata:

”Tidaklah pantas bagi pedagang hanya memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja, dengan melupakan akhirat. Jika yang terjadi demikian, maka umurnya akan sia-sia. Sebaiknya bagi yang berakal dianjurkan untuk memelihara dirinya dengan cara menjaga modalnya. Dan modal manusia di dalam kehidupan ini adalah agama dan bisnis (perdagangan) yang ada padanya”. Sebagaimana Allah Swt (QS. al-Qashas, 28:77) berfirman; ”Janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia”.

Untuk mencapai target maksimal dalam berbisnis, al-Ghazali membagi ada tujuh hal etika yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis atau melakukan aktivitas ekonomi (al-Ghazali, 2000), yaitu: *pertama*, meluruskan niat, niat yang baik dan akidah yang suci merupakan langkah pertama dalam berdagang. Berniatlah bahwa kita berdagang untuk menjauhkan diri dari tindakan mengemis dan minta-minta kepada orang lain. Kita menetapkan niat bahwa dengan berdagang, kita mendapatkan uang halal. Dengan berdagang, kita terjauh dari tindakan mencari harta dengan cara haram, seperti mencuri dan berzina. Dengan berdagang, kita bisa menegakkan agama dan membiayai keluarga. Jika niat ini tertanam, ia merupakan satu saham yang kita inventasikan untuk akhirat. Adapun laba yang kita dapatkan merupakan bonus kita di dunia. Kalaupun kita rugi di dunia, yakinlah kita beruntung di akhirat.

Kedua, melaksanakan fardhu kifayah. Dalam berdagang atau bekerja, niatkanlah bahwa kita sedang melaksanakan fardhu kifayah. Jika bidang industri dan bisnis kita tinggalkan, kehidupan akan macet sehingga menimbulkan bencana bagi seluruh mahluk. Untuk menata seluruh aspek kehidupan, dibutuhkan gotong royong antar individu. Setiap orang menjalankan pekerjaannya secara konsisten. Jika semua orang bekerja pada satu jenis pekerjaan, niscaya aspek yang lain akan terbengkalai dan menimbulkan bencana. Oleh sebab itu, nabi saw berkata, ”*perbedaan pendapat umatku adalah rahmat*”. Yakni berbeda dalam industri dan profesi.

Selanjutnya al-Ghazali memberikan nasihat terutama bagi pelaku bisnis dalam bidang industri dan perdagangan, terdapat bidang yang penting dan bidang yang tidak begitu penting. Maka diharapkan industri yang penting lebih diprioritaskan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Adapun bidang yang tidak diperlukan yang hanya menambah kesenangan dan keindahan di dunia hendaklah dijauhi. Yang dimaksud oleh al-Ghazali sesuatu yang tidak penting dan harap dijauhi adalah membuat baju sutra untuk laki-laki, membuat cawan emas atau perak, dan cincin emas untuk laki-laki. Semua itu adalah berdosa dan upah yang diterima adalah haram. Dan kurang disukai hukumnya menjual kain kafan karena penjualan ini menunggu manusia wafat (al-Ghazali, 2000).

Ketiga, memperhatikan pasar akhirat. Jangan sampai pasar dunia melalaikan pasar akhirat, pasar akhirat adalah masjid. Oleh karena itu al-Ghazali berharap bahwa saat menjalankan aktivitas di pasar, semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Allah swt. Jika di siang hari mendengar suara adzan maka segeralah meninggalkan semua pekerjaan, sehingga saat itu tidak ada seorang pun yang ada dipasar kecuali anak-anak di bawah umur.

Keempat, terus berdzikir selama berada di pasar. Tidak cukup dengan penjelasan di atas, al-Ghazali menambahkan yang harus dilakukan bagi pelaku bisnis di pasar yang sedang menjalankan transaksi, yaitu dengan terus-menerus berdzikir kepada Allah swt. Demikianlah idealnya pedagang yang mengais rezeki untuk bisa hidup di dunia secara cukup, bukan saja hanya mencari kemewahan hidup. Para pedagang yang menjadikan dunia sekedar sarana akhirat tidak mungkin lupa akan laba di akhirat. Mereka menjadikan pasar sebagai tempat untuk mengingat Allah swt. Nabi saw bersabda: ”*Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada*” (HR. Al-Turmudzi dari Abi Dzarr).

Kelima, jangan terlalu ambisius ketika berbisnis. Selanjutnya al-Ghazali menyarankan agar tidak terlalu ambisi (rakus) meraih untung besar. Beliau mencontohkan orang yang masuk pasar pertama dan pulang terakhir dan orang yang berniaga memaksa diri mengarungi lautan demi perniagaannya. Kedua hal tersebut, sepatutnya untuk tidak dilakukan. Al-Ghazali berkata: "*Hendaknya jangan terlalu ambisi meraih untung besar (atau memaksakan diri). Misalnya, orang yang masuk pasar pertama dan pulang terakhir dan orang yang berniaga memaksakan diri mengarungi lautan demi perniagaannya*". Kedua hal tersebut, sepatutnya untuk tidak dilakukan. Al-Ghazali memberikan solusi terbaik yaitu dengan menggunakan waktu dalam berdagang sesuai dengan kebutuhan dan tidak memaksakan dirinya.

Keenam, menjauhkan segala yang meragukan (*syubhat*). Sebaiknya, batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang diharamkan, tetapi juga pada barang yang meragukan. Dalam hal ini tidak hanya mendengarkan fatwa ulama saja, namun yang terpenting juga adalah mendengarkan hati nuraninya sendiri. Jika mendapatkan sesuatu yang kurang pada dirinya (apakah halal atau tidak), hendaknya meninggalkannya. Dan manakala dihadiahkan kepadanya suatu barang yang meragukan, hendaklah ia meminta penjelasan, sampai ia yakin akan kehalalannya, jika tidak, maka ia telah makan *syubhat*.

Ketujuh, senantiasa intropeksi dalam perdagangan. Sudah sewajarnya bagi seorang pedagang selalu meneliti kembali dan mengawasi apa yang telah berlangsung antara dia dan pada orang bertransaksi padanya. Oleh karenanya al-Ghazali menyarankan untuk selalu berbuat ' *adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan) dan *syafaqah* (Keprihatinan dan kepedulian) dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Setelah memperhatikan tujuh syarat yang dikemukakan oleh al-Ghazali tersebut, jika diambil kesimpulan makna yang tersirat di dalamnya adalah; *Pertama*, kejujuran. Kejujuran merupakan sifat utama pedagang yang pada zaman sekarang nyaris tiada. Dunia usaha pada hari ini amatlah jauh dari sifat kejujuran sehingga sudah menjadi pesan umum bahwa mereka yang berlaku jujur akan mendapatkan kesulitan dalam usahanya dan bahkan cemoohan dari rekan-rekannya. Jauhnya masyarakat dari kejujuran dewasa ini telah sampai pada situasi di mana ketika orang melakukan usaha-usaha dengan penuh kejujuran menjadi asing bagi lingkungannya. Hal ini disebabkan karena dominasi dari praktek-praktek usaha yang kotor sehingga para pelaku telah hanyut dalam arus kejahatan moral dan ini menimbulkan

semacam stigma bahwa kalau tidak mengikuti arus maka usaha akan mandek dan sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah Tuhan yang membawa rizqi telah hilang dalam diri umat sehingga mereka melakukan usaha apapun hanya untuk melakukan dan melampiaskan keinginannya sendiri

Islam memberikan insentif bahwa berlaku jujur dalam berusaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah saw bersabda:

"*Penjual dan pembeli berhak memperoleh hak khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan apa adanya, maka mereka akan diberi berkah dalam transaksinya dan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka sekalipun mendapatkan keuntungan, keuntungan itu akan kehilangan berkah*".

Kedua: amanah, sifat amanah ini pun sudah mulai hilang dari lingkungan dunia usaha. Yang paling sering kita temukan adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa amanah dan ini tidak hanya dimonopoli oleh dunia usaha melainkan di seluruh bidang kehidupan manusia hari ini. Sifat amanah erat berkaitan dengan sifat kejujuran (*shiddiq*). Mengingat dominasi pengkhianatan begitu kuat dalam masyarakat, maka sebagian individu yang mencoba menjaga sifat amanah dalam usaha juga mengalami kesulitan. Akibatnya hanya orang yang hanyut dalam pengkhianatan amanah yang menguasai dunia bisnis dan usaha sehingga orang yang tetap memelihara amanah tetap menjadi asing dan mengalami kesulitan yang luar biasa.

Tipisnya rasa amanah juga merupakan refleksi dari menipisnya iman seseorang. Mereka merasa bahwa dengan tetap memelihara rasa amanah di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan pengkhianatan pada hakekatnya adalah menyiksa diri sendiri sehingga lebih baik mengikuti arus yang sedang berjalan saja. Karena derasnya arus yang kotor ini melanda masyarakat, maka nyaris tak seorang pun selamat dan dapat menghindarkan diri.

Etika Bertransaksi menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan dalam *Ihya* ' -nya diawali dengan perintah Allah swt untuk menjalankan nilai-nilai keadilan dan kebajikan dalam segala urusan. Karena keadilan merupakan penyebab diperolehnya keselamatan (yang di dalamnya adalah perniagaan/perdagangan). Sedang al-Ghazali menegaskan dalam menjalankan muamalah hendaknya terkandung unsur *ihsan* (kebaikan), karena kebaikan merupakan

penyebab keberhasilan diraihnya kebahagiaan, yang dalam perdagangan dapat dimisalkan dengan adanya laba yang diperoleh (al-Ghazali, 2000). Al-Ghazali menuturkan untuk mencapai derajat muamalah (transaksi) yang bernilai *ihsan*, maka seseorang harus melakukan salah satu dari enam (norma/ aturan, etika dalam bermuammalah) di bawah ini:

Pertama, mengambil keuntungan secara wajar. Dalam hal ini al-Ghazali memberikan pesan pada pelaku ekonomi, agar senantiasa tidak melakukan penipuan dalam menjalankan transaksi terutama pada sesama temannya, terkecuali hal tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan ala kadarnya, maka hal tersebut tidak termasuk penipuan. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali (2000):

Meskipun mengambil keuntungan ketika menjual (barang atau jasa) merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat yang demikian itu memang merupakan tujuan utamanya, namun tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan dari si pembeli lebih dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang berlaku.

Keuntungan dalam dunia bisnis, memang menjadi suatu keharusan. Hal ini juga pernah dilakukan sahabat 'Abd al-Rahman Ibn 'Auf. 'Abd al-Rahman Ibnu 'Auf ketika ditanya, "Apakah sebab kemudahan rizkimu?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah menolak keuntungan, tidak pernah menunda penjualan hewan daganganku setiap kali ada pembeli yang memerlukan, dan aku tidak pernah menjual dengan cara kredit."

Kedua, tidak mempersulit ketika berjual beli dengan orang miskin. Al-Ghazali memberikan pesan pada pelaku ekonomi, agar senantiasa tidak mempersulit jika bertransaksi pada orang miskin. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali (2000):

"Manakala seorang pembeli bahan makanan atau sesuatu lainnya dari orang miskin, hendaklah ia tidak dipersulit dan tidak pula merasa tertipu (atau dirugikan) seandainya harga yang harus dibayar sedikit lebih mahal dari pedagang yang lain. Sikap seperti ini adalah perbuatan Ihsan".

Ketiga, berbuat baik saat menagih hutang. Al-Ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, saat menagih hutang agar senantiasa berbuat baik saat menagih. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali:

"Berbuat baik (*Ihsan*) saat menagih hutang, adakalanya dilakukan dengan menganggap lunas, baik semuanya maupun sebagian, atau dengan mengundurkan waktu pembayaran, ataupun

dengan mengurangi persyaratan pembayaran yang memberatkan.

Keempat, berbuat baik saat membayar hutang. Al-Ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, saat membayar hutang agar senantiasa berbuat baik saat membayar hutang. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali (2000):

"Berbuat baik saat membayar hutang yaitu dengan cara menghantarkan pembayaran ke tempat si pemberi hutang, sehingga tidak membebani-nya untuk datang menagih.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda: "Yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam cara pelunasannya". (HR. Mutafaq 'Alaih).

Kelima, membatalkan transaksi saat penjual mendapatkan penyesalan. Al-Ghazali juga memberikan pesan pada pelaku ekonomi, untuk membatalkan transaksi, jika terdapat penyesalan. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali:

"Apabila si penjual menyesal dan meminta dibatalkannya pembelian, lalu si pembeli bersedia membatalkannya. Oleh karena itu tidak sepatutnya si pembeli (atau si penjual) rela menjadi penyebab kerugian bagi saudaranya sendirinya.

Kelima, memberikan kelonggaran pembayaran bagi kaum faqir dan miskin. Berikut adalah ungkapan al-Ghazali:

"Termasuk dalam perbuatan ihsan apabila seorang berdagang menjual barangnya kepada faqir miskin dengan memberikan kelonggaran waktu pembayaran, sementara ia siap untuk tidak menagih, jika mereka belum mampu membayar.

Selanjutnya al-Ghazali menegaskan agar dalam bermuammalah selalu menjauhi kedzaliman. Berikut ungkapan al-Ghazali:

"Ketauhilah sesungguhnya muammalah yang dilakukan seseorang dinilai sah menurut hukum yang berlaku, namun ia disertai dengan kedzaliman yang dapat menyebabkan si pelaku bisnis terancam murka Allah. Sebabnya adalah tidak semua larangan berakibat tidak sahnya suatu akad yang dilakukan. Adapun kedzaliman yang dimaksud adalah yang dapat menimbulkan madharat pada pihak lain.

Al-Ghazali selanjutnya membagi madharat akibat kedzaliman menjadi dua bagian yaitu:

Pertama, dapat menimbulkan madharat yang menimpa masyarakat secara umum, dimisalkan seperti penimbunan barang (seperti beras, gandum, dll) seraya menunggu naiknya harga-harga. Ini adalah

kedzaliman secara umum, dan pelakunya tercela dalam pandangan agama. *Kedua*, madharatnya hanya menimpa pihak yang terkait maksudnya adalah apa saja yang menyebabkan madharat kepada atas diri orang lain yang terkait dalam transaksi adalah suatu bentuk kedzaliman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Etika bisnis menurut al-Ghazali yaitu tidaklah pantas bagi pedagang (pebisnis) hanya memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja, dengan melupakan akhirat. Jika yang terjadi demikian, maka umurnya akan sia-sia. Sebaliknya bagi yang ber-akal dianjurkan untuk memelihara dirinya dengan cara menjaga modalnya. Dan modal manusia di dalam kehidupan ini adalah agama dan bisnis (perdagangan) yang ada padanya. Al-Ghazali membagi etika bisnis menjadi tujuh, yaitu; meluruskan niat dalam berbisnis, meniatikan untuk melakukan fardhu kifayah, selain memperhatikan pasar dunia juga memperhatikan pasar akhirat, ketika bertransaksi di pasar selalu mengingat Allah swt, tidak terlalu ambisi dalam berbisnis, menjauhi dan meninggalkan bisnis yang shubhah apalagi yang haram, dan senantiasa berhati-hati (introspeksi) dalam berbisnis jangan sampai merugikan orang lain.

Sedangkan transaksi yang bernilai kebaikan, al-Ghazali membagi etika menjadi enam, yaitu; mengambil keuntungan secara wajar, tidak mempersulit jika bertransaksi pada orang miskin, berbuat baik saat menagih hutang, berbuat baik saat membayar hutang, membatalkan transaksi saat penjual mendapatkan penyesalan (kerugian), memberikan kelonggaran pembayaran bagi kaum faqir dan miskin.

Saran

Saran untuk pelaku bisnis khususnya yang muslim, diharapkan selalu mengedepankan etika dibandingkan hanya *maximum profit* semata. Sehingga, dengan adanya etika dalam berbisnis dapat meningkatkan kebahagiaan (*falah*) bersama di masyarakat. Beberapa saran untuk penelitian mendatang yang direkomendasikan sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya etika bisnis menurut al-Ghazali. Diharapkan pada penelitian selanjutnya meneliti etika bisnis menurut Ulama-ulama lain (2) Penelitian ini terbatas hanya pada etika bisnis saja, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian bisnis secara keseluruhan. Agar bisnis Islami lebih banyak diketahui oleh masyarakat ketimbang bisnis kapitalis.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali. 2000. *Ihya' 'Ulum Al-Din*, Juz II. Semarang: Toha Putera.
- Al-Habsyi, Husain, A. 2007. *Biografi Habib 'Ali al-Habsyi; Muallif Simtud Durar*, Penj. Naufal Muhammad al-'Aydrus, Cet. 4. Solo: Pustaka Zawiyah.
- Alma, B. 2012. *Pengantar Bisnis*, Cet. Kelima belas. Bandung: ALFABETA.
- Amin, A.R., dan Tim PEBS FEUI. 2010. *Menggagas Manajemen Syariah; Teori dan Praktik The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Syami, Salih, A. *Perjuangan Al-Ghazali; Menegakkan Kebenaran dan Menghapuskan Kebatilan*, Penj. Basri bin Ibrahim al-Hasani, dalam <http://penjejak.kebenaran.blogspot.com/2010/05/preview-buku-perjuangan-al-ghazali.html> diakses tanggal 17-12-2012.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Bik, H. 1980. *Tarikh al-Tashri' al-Islam*, Penj. Zuhri. Semarang: Dar al-Ihya'.
- Conway, E. 2011. *50 Economic Ideas You Really Need to Know*. Jakarta: Erlangga.
- Fuadi, I. et al. 2005. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Tulungagung: STAIN.
- Griffin, Ricky, W., dan Ronald, J.E. 2007. *Business, Eighth Edition*, Penj. Sita Wardhani. Jakarta: ERLANGGA.
- Hasan, M. 2006. *Perbandingan Madzhab*, cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himawijaya. 2004. *Mengenal al-Ghazali; Keagungan adalah Awal Keyakinan*, cet.1. Bandung: Mizan Media Utama.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nata, A. 2002. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: LEGRI.
- Rahman, A. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' 'Ulum al-Din*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- RI, Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Sudarsono, H. 2004. *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus FE UII.
- Suseno, F.M. 1993. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok-Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*, cet. 4. Jakarta: Van Hoeve Letiar Baru.
- Yogaswara, R. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://islamicfinance.co.id/?p=465> diakses tanggal 15-12-2012.